




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
CV. AL BAROKAH JAYA

Nomor : 522 / 1244 / Dishut
Nomor : 17 / CV.ABJ/XI/2019

TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
PADA HUTAN PRODUKSI BATURUSA KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun dua ribu sembilan belas (20 - 11 - 2019), bertempat di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. MARWAN, S.Ag : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Muntok Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/3/BKPSDM/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. MARWANSYAH

: Direktur Direktur CV. Al Barokah Jaya, berkedudukan di Komplek Mulakarya Nomor 9 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu, berdasarkan Akta Notaris Haryadi, SH, Nomor 12 tanggal 27 Desember 2012 dan Akta Notaris Fachrizal, SH, M,Kn, Nomor 04 tanggal 22 Juli 2019 dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2019 Nomor AHU-0089208-AH.01.15 TAHUN 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama CV. Al Barokah Jaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak pembangunan, pertambangan, jasa, perdagangan, perindustrian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan darat, pertanian, kehutanan dan perikanan.
3. Bahwa untuk pengelolaan, pengusahaan hutan secara optimal dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan tetap memperhatikan kelestariannya serta memperoleh hasil atau keuntungan yang maksimal serta meningkatkan penerimaan daerah, perlu dilakukan kerja sama pemanfaatan hutan pada Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Sigambir Kotawaringin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan CV Al Barokah Jaya Nomor: 522/52/DISHUT dan Nomor: 01/MOU/ABJ tentang Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Sigambir Kotawaringin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.60/Menlhk-Setjen/Kum.1/2016 tentang Penataan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
9. Surat Direktur CV. Al Barokah Jaya nomor 11/CV.ABJ/X/2019 tanggal 14 Agustus 2019 hal Permohonan Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH seluas ± 236,69 hektar;
10. Dokumen Proposal Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi Baturusa Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 236,69 hektar CV Al Barokah Jaya;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

11. Dokumen Berita Acara Hasil Orientasi Lapangan Calon Lokasi Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPH untuk Kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan a.n. CV. Al Barokah Jaya pada Kawasan Hutan Produksi Baturusa Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, tanggal 20 Agustus 2019;
12. Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan nomor BAP/30.a/PH/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
13. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 522/788/Dishut tanggal 28 Agustus 2019 hal Pertimbangan Teknis terhadap Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Hutan seluas ± 236,69 hektar pada kawasan Hutan Produksi Baturusa a.n. CV. Al Barokah Jaya.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi Baturusa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan pembibitan, penanaman, pemanenan, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, melaksanakan kegiatan *agroforestry*, *silvofishery*, *silvopastur* serta usaha pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat di lokasi hutan produksi dan wilayah tertentu pada Kawasan Hutan Produksi Baturusa di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah terlaksananya kegiatan pembibitan, penanaman, pemanenan, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, melaksanakan kegiatan *agroforestry*, *silvofishery*, *silvopastur* serta usaha pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat di lokasi hutan produksi dan wilayah tertentu pada Kawasan Hutan Produksi Baturusa di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lestari dan berkelanjutan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB II
PRINSIP KERJA SAMA
PASAL 2

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama melalui prinsip saling menghormati, saling mendukung, saling terbuka, saling percaya, saling menguntungkan, bertanggung jawab dan akuntabilitas.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 3

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kawasan Hutan Produksi Baturusa seluas ± 236,69 hektar yang merupakan wilayah tertentu sesuai dokumen RPHJP UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan kawasan hutan produksi dalam kondisi Tanah Kosong (TK), pertumbuhan kurang (BK) dan/atau tidak produktif (miskin riap) pada wilayah tertentu di Kawasan Hutan Produksi Baturusa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5


- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
- a. menerima dan mengesahkan dokumen Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan rencana pengelolaan terkait izin pemanfaatan hutan;
 - b. mendapatkan informasi dan data terhadap aktivitas yang terjadi di lokasi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan laporan informasi hasil produksi secara periodik (triwulan);
 - d. Menerima laporan hasil pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kegiatan pemanfaatan hutan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah:
- mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 - mengelola dan memanfaatkan areal kerja sama sesuai dengan kearifan lokal;
 - mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 - mendapat pendampingan dalam pengelolaan areal kerja sama dan pengembangan usaha.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- memberikan perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain
 - memberikan izin pengelolaan dan pemanfaatan areal kerja sama sesuai dengan kearifan lokal kepada PIHAK KEDUA;
 - memberikan dukungan untuk mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 - memberikan dukungan pendampingan dalam pengelolaan areal kerja sama dan pengembangan usaha.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- menyusun dokumen Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan rencana pengelolaan terkait izin pemanfaatan hutan yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - memberikan informasi dan data terhadap aktivitas yang terjadi di lokasi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memberikan laporan informasi hasil produksi secara periodik (triwulan);
 - membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kegiatan pemanfaatan hutan.

BAB V
TENAGA KERJA
Pasal 6

Tenaga kerja untuk pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB VI
KEAMANAN
Pasal 7

Apabila diperlukan dan atas Kesepakatan PARA PIHAK, terhadap kegiatan pengamanan dapat melibatkan aparat keamanan setempat.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Seluruh pembiayaan operasional dilakukan sampai pada pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
PASAL 9

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

BAB IX
SANKSI
PASAL 10

- (1) PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan tanggung jawab kerja sama ini dan/atau mengalihkan kerja sama ini kepada pihak lain.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan semua ketentuan pada pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka Perjanjian Kerja Sama ini dengan sendirinya gugur demi hukum.
- (4) Apabila selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Umum dan Rencana Kerja Tahunan, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	


- (5) Apabila selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan dan/atau tidak melakukan kegiatan penanaman di lapangan, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 11

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian kerja sama ini.
- (2) *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut, Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (5) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian kerja sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang menderita kerugian.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB XI
ADENDUM
PASAL 12

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (*addendum*) dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PASAL 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya; atau
 - c. *wanprestasi*.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.
- (4) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 1 (bulan) sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak ada tanggapan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB XIII
PERSELISIHAN
PASAL 14

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang.


BAB XIV
PENUTUP
PASAL 15

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. MARWAN S.Ag

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
CV. AL BAROKAH JAYA,


MARWANSYAH

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT KUASA

NOMOR: 120 / 0026 / 11

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama : H. MARWAN, S.Ag
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
NIP : 197008141992031002

Untuk :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan CV. Al Barokah Jaya, tentang Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi Baturusa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pangkalpinang, 19 November 2019

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. MARWAN S.AG
Pembina Utama Muda
NIP. 197008141992031002


Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM